

**PUTUSAN VERSTEK KASUS PERCERAIAN SEBAB ADANYA PIHAK  
KETIGA DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI NOMOR 27/Pdt.G/2015/PN.Idm**

**Saefullah Yamin**  
**Universitas Wiralodra**  
Email : [ifoelyamin@gmail.com](mailto:ifoelyamin@gmail.com)

**ABSTRACT**

*A birth bond is the bond that can be seen and revealed the existence of legal relationship between a man and a woman to live together as husband and wife. In other words, it is called a formal relationship. This formal relationship is real in the binding matter and for the third party. A mental bond should be an informal relationship. It has to be a bond that is unseen, unreal, and only felt by an inner bond-the parties concerned. This inner bond is the basis of the birth bond. It could be used as a foundation in the building a happy family. Article 209 of BW decides that there are only 4 types of reasons which could be used as the basis for a marriage divorce. They are committing adultery with a third person (cheating), leaving the residence on purpose, receiving criminal punishment with imprisonment for 5 years or more after marriage, and injuring or persecuting by one party to another. It is feared that his death will be persecuted, or there are dangerous injuries existed. In this research, the researcher used the method of normative juridical approach. It is a study of the principles of law, legal systematics, level of law, synchronization of law, legal history, and comparative law. This research studies the case file writing No.27/ptd.G/2015?PN.Idm. While in terms of their nature, this research is a descriptive research. In this research, the researcher intends to obtain a juridical review of the verdict on divorce in case No.27/ptd.G/ 2016/PN.idm. The reason for filing a divorce application in case Number 27/Pdt.G/2015/PN.Idm is because between the plaintiff and the defendant as husband and wife, there are often quarrels existed. It makes the plaintiff and defendant's household not harmonious.*

**Keywords:** *Verstek Decision, Disputes, Divorce*

## **I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Ikatan lahir batin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu di sebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaiknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh ikatan batin yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir, ikatan batin ini dapat dijadikan dasar pondasi dalam bentuk membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang di sejajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir sajaakan tetapi juga menyangkut unsur batin.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan di masyarakat, dalam rumah tangga berkumpul insan berlainan jenis (suami-istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.

Membentuk keluarga yang bahagia sebagai mana di atas, maka di perlukannya perkawinan, tidak ada perkawinan tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku, Kuat lemahnya perkawinan yang di tegakan dan di bina oleh suami istri yang melaksanaka perkawina tersebut. oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang di bangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama, dan berakhir dengan suatu perceraian, Apabila perkawinan berakhir dengan perceraian maka yang menanggung semua akibatnya adalah keluarga.

Masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang ditetapkan dalam kitab suci, demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan di masyarakat, dan sangat di hormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan itu sesuai dengan norma yang telah di sepakati bersama.

Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini, banyak aturan perundang-undangan yang telah di buatuntuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975<sup>2</sup> serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang perkawinan agar terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, Karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Dalam berbagai lapisan masyarakat dewasa ini terdapat sejumlah kasus perceraian, diantara alasan perceraian tersebut adalah Putusan Verstek, ialah apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat memutuskan gugatan penggugat dapat diterima karena tergugat tidak hadir putusan verstek<sup>3</sup>, lalu adapun permasalahan verstek dari putusan yang saya ambil yaitu : Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm.

Bahwa setelah melakukan perkawinan setiap melakukan hubungan badan sang suami selalu membanding-bandingkan istri dengan wanita lain dan sering terjadi perkecokan atau pertengkaran antara suami istri sebagaimana kasus perceraian yang terjadi di pengadilan negeri indramayu antara Lani Afriani dengan Rudi Yanto dengan duduk perkaranya sebagai berikut Pada tanggal 09 Juli 2011 telah menikah antara Lani Afriani dengan Rudi Yanto di hadapan pejabat pencatat perkawainan kantor dinas catatan sipil kota Cirebon dengan kutipan akta perkawinan No. 107/2011 tanggal 11 Juli 2011, setelah melakukan perkawinan Lani Afriani dengan Rudi Yanto hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mikhael Antoni Lie.

Selama masa perkawinan antar suami istri tersebut berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri, hingga sekitar bulan Juli 2011 sampai November 2011 kehidupan rumah tangga Lani Afriani dengan Rudi Yanto mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> <http://www.legalakses.com/verstek-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat>

<sup>4</sup> <http://www.rumahpintar.com/2016/09/pengertian-verstek-dan-verzet.html>

- a. Setiap berhubungan badan sang suami selalu membanding-bandingkan sang istri dengan wanita lain
- b. Pada tanggal 15 november 2011 sang istri menerima telephon di handphone suami dari seorang wanita, dia mengaku kekasih dari sang suami tetapi saat di tanya sang suami tidak mengaku malah narah-marah kepada istri dengan perkataan kasar seperti nama binatang dan memukul kepala istri dengan guling
- c. Di saat istri dinyatakan hamil oleh bidan suami langsung mengatakan tidak ingin anak dalam kandungan lahir dengan alasan ekonomi

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 november 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut Lani Afriani sebagai penggugat dan Rudi Yanto sebagai tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisah dari suami selama tiga tahun lebih maka kewajiban suami istri itu tidak terlaksana sebagaimana semestinya karena sejak saat itu Rudi Yanto tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Leni Afriani. Penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah alasan perceraian yang diputus Verstek dalam perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.idm? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perceraian yang diputus Verstek dalam Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.idm?

## **II. METODE**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf hukum, sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana yang menjadi kajian dan penelitian penulisan berkas perkara No.27/pdt.G/2015/PN.Idm. Sedangkan ditinjau dari segi sifatnya, peneliti ini bersifat deskriptif, dimana peneliti ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tinjauan yuridis putusan verstek terhadap perceraian dalam perkara No.27/pdt.G/2016/PN.idm.

Oleh sebab peneliti ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis pergunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya data jadi yang merupakan data baku, adapun data sekunder tersebut antara lain: bahan hukum primer yaitu yang bersumber dari berkas perkara

No.27/pdt.G/2015/PN.idm., dan peraturan perundang-undangan meliputi : Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, ada pula bahan hukum sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang di teliti. Penulis juga mengolah bahan hukum tersier dimaman bahan hukum yang memberikan penjelasan/petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang di peroleh dari kamus-kamus dan sebagainya.

Setelah penulis memperoleh data yang bersumber dari berkas putusan yang di atas maka penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa dengan menghubungkaannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli. Setelah dibandingkan dengan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai mana yang terdapat dalam berkas perkara perdata No.27/pdt.G/2015/PN.Idm, dengan hal-hal yang bersifat umum yang di atur dalam paraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **3.1. Alasan Perceraian Yang Diputus Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Idm**

Berdasarkan surat gugatan yang di ajukan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang di terima dan di daftarkan di kepanitraan pengadilan negeri indramayu dengan Register perkara Nomeor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm dimana yang mengajukan gugatan adalah Lani afriani sbagai penggugat dengan Rudi yanto sebagai tergugat. Gugatan yang di ajukan dalam putusan tersebut, Lani afriani sebagai penggugat sudah berketapan hati untuk berpisah dan mengakhiri perkawinannya dengan Rudi yanto sebagai tergugat putus karena perceraian.

Untuk Perkawinan bagi WNI beragama Kristen tunduk pada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam. Untuk proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri<sup>5</sup>.

#### **a) Identitas para pihak**

Perkara tentang perceraian dengan nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. berawal dari gugatan yang diajukan Lani afriani, selanjutnya di sebut sebagai penggugat. Gugatan dari penggugat tersebut ditunjukkan kepada Rudi yanto, selanjutnya di sebut sebagai tergugat.

Dimasukannya identitas agama pada perkara antar Lani afriani dengan Rudi yanto ini, menurut penulis bertujuan untuk memberi batasan bahwa perkara perceraian ini masuk kepada kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu yang akan melakukan pemeriksaan dan memberi putusannya.

Pengadilan Negeri merupakan merupakan pengadilan yang bertugas daan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama. Tugas dan kewenangan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi perkara mengenai hak milik dan hak-hak timbul karenanya serta mengenai masalah perceraian khusus selain beragama islam<sup>6</sup>.

#### **b) Dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*)**

Dalam perkara perdata, surat gugatan pada umumnya terdiri dari tiga bagian. Pertama, bagian yang disebut *persona standi iudicio*, yakni bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal). Kedua, bagian yang disebut posita atau *fundamentum petendi*. Ketiga, adalah tuntutan atau petitum.

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5726/perceraian-bagi-non-muslim>

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Buku Msteri Dasar Hukum Acara Pedata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 44

Fundamentum petendi adalah sebutan lain dari posita dalam sebuah gugatan. Ia merupakan dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.

Suatu fundamentum petendi mencakup bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan kasusnya, dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Tidak mungkin seseorang menuntut sesuatu kalau tidak dijabarkan dalam posita. Perbedaan posita dan petitum bisa membuat suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima<sup>7</sup>.

Adapun duduk perkara antara penggugat dan tergugat tersebut adalah :

1. Pada tanggal 09 Juli 2011 telah menikah antara Lani Afriani dengan Rudi Yanto di hadapan pejabat pencatat perkawinan kantor dinas catatan sipil kota Cirebon dengan kutipan akta perkawinan No. 107/2011 tanggal 11 Juli 2011, Lani Afriani dengan Rudi Yanto hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal bersama, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mikhael Antoni Lie.
2. Sekitar bulan Juli 2011 sampai November 2011 kehidupan rumah tangga Lani Afriani dengan Rudi Yanto mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : <sup>8</sup> Setiap berhubungan badan sang suami selalu membanding-bandingkan sang istri dengan wanita lain.
3. Sejak tanggal 20 November 2011 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut Lani Afriani sebagai penggugat dan Rudi Yanto sebagai tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
4. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama penggugat, karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

---

<sup>7</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6596/fundamentum-petendi>

<sup>8</sup> Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, hlm. 1

5. Berdasarkan fakta kejadian dan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 209 BW menentukan, bahwa hanya ada 4 macam alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian perkawinan :
- a) Berzina dengan orang ketiga (Selingkuh)
  - b) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
  - c) Penghukuman pidana dengan hukuma penjara selama 5 tahun atau lebih, dijatuhkan setelah pernikahan
  - d) Melukai secara berat atau penganiayaan oleh satu pihak yang lain sedemikian rupasehingga dikhawatirkan akan wafatnya yang dianiaya, atau ada luka-luka yang membahayakan<sup>9</sup>.

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi, maka di anggap cukup oleh hakim atau pengadilan untuk mengabulkan permohonan dari pihak.

Seperti halnya dasar gugatan yang di ajukan oleh Lani afriani, telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada pasal 27 KUHPdt tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, dimana di dalam fakta kejadian yang didasarkan kepada isi gugatan putusan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. yang menyatakan bahwa Rudi yanto sebagai tergugat/suami telah meninggalkan pihak lain yang mana adalah lani afriani selaku isteri dan Rudi yanto pun tidak pernah kem bali lagi sampai dengan gugatan di ajukan oleh Lani afriani, kurang lebih 3 tahun berturut-turut.

**c) Tuntutan (*petitum*)**

Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam *SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal Uitvoerbaar bij voorraad tanggal 1 Desember 1975* menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hlm. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa depenelitian yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir

---

<sup>9</sup> KUHPdt Visimedia, hlm. 79



gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

Mengutip artikel **Mengajukan Replik Pada Sidang Cerai**, urutan tahapan sidang perdata adalah **Pembacaan gugatan Jawaban Replik Duplik** Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik penggugat, tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik.

Setelah proses jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) sidang perkara perdata dilanjutkan dengan pembuktian (apabila dianggap perlu dapat pula dilakukan pemeriksaan setempat serta pemeriksaan ahli). Setelah tahap pembuktian, majelis hakim kemudian bermusyawarat untuk merumuskan putusan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat (Pasal 178 HIR)

Jadi, dalam hal ini posita adalah rumusan dalil dalam surat gugatan; petitum adalah hal. yang dimintakan penggugat kepada hakim untuk dikabulkan; replik merupakan respon penggugat atas jawaban tergugat; sedangkan duplik merupakan jawaban tergugat atas replik dari penggugat<sup>10</sup> tuntutan (petitum) yang di ajukan penggugat pada pokoknya yang memuat :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukandi Kota Cirebon pada tanggal 09 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 107/2011, dari daftar perkawinan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama MIKHAEL ANTONI LIE lahir tanggal 02 Juli 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

---

<sup>10</sup>[Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#)(*Herziene Indlandsch Reglement*) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941

Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register. Memerintahkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Penggugat atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dengan memperhatikan komposisi gugatan tersebut maka gugatan yang diajukan Lani afriani sebagai penggugat dan Rudi yanto sebagai sebagai tergugat dianggap telah memenuhi syarat-syarat mengenai isi dalam surat gugatan. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mendamaikan para pihak menyelesaikan sengketa perdata ini dengan prosedur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan

Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya, dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan di tolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan di kabulkan.

Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan , harus dimuat di dalam fundamentum petendi sebagai dasar tuntutan, yang memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu<sup>11</sup>

Dalam pasal tersebut terdapat asa siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya. Jadi dapat di simpulkan bahwa asas pembebanan pembuktian adalah penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya atau dalil bantahannya. Apabila suami yang mendalilkan atau menuntut perceraian dari istrinya, maka ia harus membuktikan gugatannya begitu juga bagi istri yang menuntut perceraian dari suaminya, maka ia harus

---

<sup>11</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

membuktikan gugatannya ke pengadilan yang bersangkutan. Untuk membuktikan gugatannya, pengugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya.

Disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan yang di berikan oleh saksi 1 dan saksi 2 dari penggugat tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Selanjutnya penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan juga tidak mengajukan kesimpulan.

### **3.2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Nomor 27/Pdt.G/2015/Pn.Idm. Dengan Putusan Verstek**

Sebelum memberikan putusan Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tidak di benarkan mengambil putusan tanpa adanya pembuktian. Kunci di tolak atau di kabulkan gugatan, mesti bedasarkan pembuktian yang berdasarkan fakta-fakta yang di ajukan para pihak.

Seperti halnya gugatan yang di ajukan oleh Lani afriani sebagai penggugat, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam Register Nomor.27/Pdt.G/ 2015/PN.Idm<sup>12</sup>, juga telah mengajukan bahan dan alat bukti untuk memperkuat dalil dan gugatannya. Sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta tersebut.

Apabila di hubungkan keterangan antara penggugat dengan tergugat surat-surat bukti dan saksi-saksi, yang satu sama lainnya saling mendukung, maka hakim menemukan suatu fakta.

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Penggugat;

Terkadang di situasi tertentu, terdapat putusan tentang gugurnya suatu gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh

---

<sup>12</sup> Putusan, *loc.,cit*, hlm. 1

kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”) yang berbunyi:

*“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”*

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- a) bukti surat
- b) bukti saksi
- c) persangkaan
- d) Pengakuan
- e) sumpah<sup>13</sup>

Seperti halnya gugatan yang diajukan oleh Lani afriani sebagai penggugat untuk membenarkan dalil gugatannya, Lani afriani telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah dan memberikan keterangan. dalam putusan tersebut Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang telah di ajukan oleh penggugat, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)<sup>14</sup>.

Terkadang di situasi tertentu, terdapat putusan tentang gugurnya suatu gugatan. Hal ini terjadi karena penggugat dalam persidangan pertama yang telah ditentukan harinya dan telah dipanggil secara sah dan patut, dirinya tidak hadir atau tidak pula menyuruh kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”) yang berbunyi:

*“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak*

---

<sup>13</sup> <https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/>

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 7

*memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.”<sup>15</sup>*

Pasal dalam hukum acara perdata yang mengatur tentang perihal verstek adalah pasal 125 HIR. yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan, apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatannya itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali apabila kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.*
- 2. Adakalanya Tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama. Akan tetapi mengirimkan jawaban yang memuat tangkisan eksepsi yang menyatakan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu setelah mendengar pihak Penggugat. Kalau tangkisan itu ditolak, baru memutus pokok perkaranya. (Pasal 125 (2) HIR/ 149 (2) RGB.*
- 3. Jika gugatan diterima, maka atas perintah ketua diberitahukan putusan itu kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tidak hadir itu kepada Pengadilan Negeri itu. (Pasal 125 (4) HIR/149 (4) RGB).*
- 4. Panitera mencatatkan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan untuk menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan. (125 (4) HIR/149 (4) RBG).*
- 5. Seperti halnya putusan gugur, karena Penggugat tidak hadir, sebelum gugatan dijatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan, seandainya cara melakukan pemanggilan tidak sesuai dengan semestinya, hakim harus menyuruh jurusita untuk memanggil lagi Penggugat. Pasal 126 HIR, menyatakan sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya<sup>16</sup>.*

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 124 HIR, pasal tersebut memberi wewenang kepada hakim untuk menggugurkan gugatan penggugat, apabila tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, begitu juga halnya ketika tergugat inkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, pasal 125 ayat (1) HIR, memberi kewenangan kepada hakim menjatuhkan putusan verstek asal tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut. Dalam kasus yang seperti ini, keingkarang penggugat atau tergugat menghadiri persidangan dianggap sebagai fakta yang membuktikan.

---

<sup>15</sup> <http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/gugurnya-suatu-gugatan/>

<sup>16</sup> <https://customslawyer.wordpress.com/2014/04/26/putusan-di-luar-hadir-tergugat-putusan-verstek/>

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, bahwa Rudi yanto sebagai penggugat inkar untuk menghadiri persidangan karena alasan yang sah, oleh sebab itu hakim tidak di tuntutan bersikap aktif mencari kebenaran dan menemukan kebenaran dalil penggugat sebab keinkaran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan.

Untuk mengantisipasi tindakan keinkaran untuk menghadiri persidangan yang demikian, undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat sebagai ganjaran atas tindakannya tersebut.

Sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya fakta selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena awalnya Penggugat telah pergimeninggalkan tempat kediaman bersama, lalu disusul tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pernah berusaha menemui Penggugat dan anaknya agar kembali hidup bersama.

Maka menurut majelis hakim tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974, tidak tercapai antara penggugat dan tergugat.

Selain itu ketenntuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, perceraian dapat terjadi karena ”antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan ketentuan pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975:

Ayat (1) : Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.

Ayat (2) : Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu<sup>17</sup>.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dimana tergugat sejak berpisah selama 3 tahun 9 bulan maka hak dan kewajiban suami istri itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri. Dengan demikian menurut majelis hakim, alasan

---

<sup>17</sup> <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

perceraian sebagai mana diuraikan di atas telah terpenuhi dalam gugatan penggugat sehingga sudah sepatutnya dikabulkan.

Oleh karena tergugaat di panggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir di persidangan karenan alasan yang sah, bahkan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya guna hadir di persidangan, maka gugatan penggugat di kabulkan seluruhnya dengan putusan verstek.

Sesuai Pasal 153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim dapat memberikan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *declaratoir*.

1. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. Amar putusan selalu berbunyi “*Menghukum .... dan seterusnya*”
2. putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan berbunyi : “*Menyatakan ... dan seterusnya.*”
3. putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum dan sebagainya. Amar putusannya selalu berbunyi : “*Menyatakan ... sah menurut hukum.*”<sup>19</sup>

Berdasarkan putusan tentang perceraian tersebut, maka putusan bisa dikategorikan constitutive karena bersifat meniadakan suatu keadaan hukum

---

<sup>18</sup> <http://www.pa-kruai.go.id/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek/>

<sup>19</sup> [macam-macam-putusan-pengadilan.html](http://www.pa-kruai.go.id/macam-macam-putusan-pengadilan.html)

maupun menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian antara Lani afriani sebagai penggugat dengan Rudi yanto sebagai tergugat menjadi putus atau terjadi perceraian karena telah di putus di prngadilan sehingga tidak ada lagi ikatan hukum antara suami isteri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan dengan itu timbul keadaan hukum baru keadaan suami isteri sebagai janda dan duda.

Itulah gambaran yang tertuang dalam dasar pertimbangan-pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. dengan putusan verstek yang di sebabkan Rudi yanto tidak hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah. Dengan demikian pengambilan putusan verstek meski didasarkan atas ketidak hadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah.

#### **IV. PENUTUP**

##### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan di ajukannya permohonan perceraian dalam perkara Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 9 huruf f dan pasal 22 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Asas pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm. dengan putusan verstek adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan Sidang yang dibuat oleh dan ditandatangani Sdr. Andy Kusumawijaya, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, masing-masing tanggal 13 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015 untuk sidang tanggal 2 September



2915 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mendamaikan para pihak menyelesaikan sengketa perdata ini dengan prosedur mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis memberikan 2 (dua) saran yakni :

1. Kepada pihak penggugat dan tergugat sebaiknya sebelum melakukan proses perkawinan supaya terlaksana sebagaimana tertuang dalam pasal 1 tahun 1974 UU tentang perkawinan harus di pikirkan secara matang supaya tidak ada lagi kasus tentang perceraian sebagaimana yang ada dalam putusan Nomor. 27/Pdgt.G/2015/PN.Idm.
2. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi tergugat atas perkara yang di tunjukan kepadanya, maka tergugat seharusnya dapat menghadiri persidangan apabila ada keterbatasan waktu sebaiknya tergugat sebaiknya diwakilkan atau dikuasakan kepada orang yang lebih mengerti perkara yang diajukan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Riduan Syahrani, *Buku Msteri Dasar Hukum Acara Pedata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

#### **Undang-Undang :**

- Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement KUHPerdata Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Idm, hlm 1.

**Sumber Lain :**

<https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/>

<http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/gugurnya-suatu-gugatan/>

<https://customslawyer.wordpress.com/2014/04/26/putusan-di-luar-hadir-tergugat-putusan-verstek/>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

<http://www.pa-kruki.go.id/hak-perlawanan-atas-putusan-verstek/>

<http://macam-macam-putusan-pengadilan.html>

<http://www.legalakses.com/verstek-putusan-tanpa-kehadiran-tergugat>

<http://www.rumahpintarr.com/2016/09/pengertian-verstek-dan-verzet.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5726/perceraian-bagi-non-muslim>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6596/fundamentum-petendi>